



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 464/PID.B/2013/PN.RHL.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RONI BIN SALI.
Tempat lahir	:	Kediri.
Umur/ Tanggal lahir	:	60 tahun / tahun 1950.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Bangko Lestari Gang Mawar KM 19 Balam Kec Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 19 Juli 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RONI BIN SALI bersalah melakukan tindak pidana dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum untuk bermain judi
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap RONI BIN SALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
  - 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
  - 1 (satu) buah pena
  - 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar
  - Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa RONI Bin SALI, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Desa Bangko Lestari Gang Mawar KM. 19 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan tidak berhak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat di rumah terdakwa ada perjudian jenis kupon judi "Togel" kemudian saksi Coky Hutabarat dan saksi R.H. Tambak yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa para saksi melihat terdakwa sedang berada didalam dirumah sedan- merekap nornor Judi jenis togel, selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Abdul Rahman Rambe dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomor togel, 2 (dua) blok buku besar yang berisikan tulisan nomor togel, 1 (satu) buah pena, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar, adapun cara pemasangan nomor "KIM" dan dijual dengan harga yaitu:

- Untuk pemasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan Rp 1.000, (seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Untuk pemasangan Rp. 1 000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dan dari hasil penjuaian perjudian jenis judi Togel yang terdakwa setorkan melalui Sdr. ANGGA ( DPO) dan terdakwa mendapat upah/gaji sebesar 17 % dari total hasil pendapatan setiap hari bukaan yang terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan terdakwa sebagai tukang rekap dalam menjual nomor judi " Togel" tanpa izin dari yang berwenang dan permainan nomor judi "Togel" hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang.

----- Perbuatan terdakwa RONI BIN SALI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RONI Bin SALI, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Desa Bangko Lestari Gang Mawar KM. 19 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan tidak berhak dan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat di rumah terdakwa ada perjudian jenis kupon judi "Togel "kemudian saksi Coky Hutabarat dan saksi R.H. Tambak yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa para saksi melihat terdakwa sedang berada didalam dirumah sedan- merekap nornor Judi jenis togel, selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Abdul Rahman Rambe dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomor togel, 2 (dua) blok buku besar yang berisikan tulisan nomor togel, 1 (satu) buah pena, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar, adapun cara pemasangan nomor "KIM" dan dijual dengan harga yaitu:

- Untuk pemasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan Rp 1.000, (seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Untuk pemasangan Rp. 1 000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari hasil penjuwaan perjudian jenis judi TogeF yang terdakwa setorkan meiaui Sdr. ANGGA ( DPO) dan terdakwa mendapat upahlgaji sebesar 17 % dari total hasil pendapatan setiap hari bukaan yang terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hani dan terdakwa sebagai tukang rekap dalam menjual nomor judi " Togel" tanpa izin dari yang berwenang clan permainan nomor judi "Togel" hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang.

----- Perbuatan terdakwa RONI BIN SALI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi COKY HUTABARAT dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 16.10 WIB, bertempat di Jalan Desa Bangko Lestari Gang Mawar KM. 19 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa
  - Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
  - 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
  - 1 (satu) buah pena
  - 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada permainan judi dan setelah saksi menuju lokasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut saksi mendapati terdakwa sedang merekap nomor togel dan selanjutnya menangkap terdakwa
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi RH TAMBAK dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 16.10 WIB, bertempat di Jalan Desa Bangko Lestari Gang Mawar KM. 19 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa
  - Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
  - 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
  - 1 (satu) buah pena
  - 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada permainan judi dan setelah saksi menuju lokasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut saksi mendapati terdakwa sedang merekap nomor togel dan selanjutnya menangkap terdakwa
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa RONI BIN SALI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 16.10 WIB, bertempat di Jalan Desa Bangko Lestari Gang Mawar KM. 19 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa
  - Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
- 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
- 1 (satu) buah pena
- 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor togel
- Bahwa biasanya pemasang ada yang memesan melalui Sms ada juga yang datang langsung ke terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan nomor pasangan kepada sdr. Angga
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan 17 % dari hasil penjualan
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
- 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
- 1 (satu) buah pena
- 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 16.10 WIB, bertempat di Jalan Desa Bangko Lestari Gang Mawar KM. 19 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa
  - Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
  - 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
  - 1 (satu) buah pena
  - 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor togel
- Bahwa biasanya pemasang ada yang memesan melalui Sms ada juga yang datang langsung ke terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan nomor pasangan kepada sdr. Angga
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan 17 % dari hasil penjualan
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

DAKWAAN KESATU :Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN KEDUA : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yangmana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Tanpa izin ;
- 3 Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JUFRI RONI BIN SALI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ tanpa Izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 16.10 WIB, bertempat di Jalan Desa Bangko Lestari Gang Mawar KM. 19 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
  - 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
  - 1 (satu) buah pena
  - 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor togel
  - Bahwa biasanya pemasang ada yang memesan melalui Sms ada juga yang datang langsung ke terdakwa
  - Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan nomor pasangan kepada sdr. Angga
  - Bahwa terdakwa menerima keuntungan 17 % dari hasil penjualan
- Dengan demikian terhadap unsur "Tanpa izin" menurut Majelis telah terpenuhi

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 16.10 WIB, bertempat di Jalan Desa Bangko Lestari Gang Mawar KM. 19 Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa
- Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
- 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
- 1 (satu) buah pena
- 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor togel
- Bahwa biasanya pemasang ada yang memesan melalui Sms ada juga yang datang langsung ke terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan nomor pasangan kepada sdr. Angga
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan 17 % dari hasil penjualan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terdakwa menerima pembeli dan menyetorkan nomor togel tersebut kepada bandarnya, artinya perbuatan terdakwa tersebut jelas memberikan kesempatan kepada khalayak umum karena siapapun boleh memasang togel tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bermain judi togel dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
- 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
- 1 (satu) buah pena
- 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa RONI BIN SALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Memberikan kesempatan untuk bermain judi**  
”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI BIN SALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) blok buku kecil berisikan tulisan nomot togel
  - 2 (dua) blok buku besar berisikan tulisan nomor togel
  - 1 (satu) buah pena
  - 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin tanggal 11 Nopember 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, P.H.H.P. SIANIPAR , SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH.. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.H.H.P SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH..MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)